SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PERINGKAT KELAS KEPADA PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat belajar dan prestasi akademik bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Sabang, perlu memberikan penghargaan berupa beasiswa peringkat kelas terhadap peserta didik yang mendapatkan peringkat pada masing-masing sekolah;

b. bahwa untuk tertib pelaksanaan pemberian beasiswa peringkat kelas perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Beasiswa Peringkat Kelas Kepada Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN: …

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PERINGKAT KELAS KEPADA PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan perangkat kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
8. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah atas.
9. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
10. Madrasah Ibtidaiah selanjutnya disingkat MI adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan agama pada jenjang pendidikan menengah pertama.
12. Madrasah Aliyah selanjutnya disingkat MA adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan agama pada jenjang pendidikan menengah atas.
13. Sekolah Dasar Luar Biasa selanjutnya disingkat SDLB adalah satu bentuk satuan pendidikan inklusif yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.

14. Sekolah ...

14. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disingkat SMPLB adalah satu bentuk satuan pendidikan inklusif yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah pertama.
15. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disingkat SMALB adalah satu bentuk satuan pendidikan inklusif yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah atas.
16. Beasiswa peringkat kelas adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi akademik di satuan pendidikan.
17. Peringkat kelas adalah tingkatan prestasi akademik peserta didik dalam 1 (satu) kelas yang meliputi peringkat I, peringkat II dan peringkat III.
18. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut Bank Aceh Syariah adalah bank penyalur beasiswa peringkat kelas kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Sabang;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. penerima beasiswa;
b. besaran beasiswa;
c. pendataan dan verifikasi;
d. penyaluran;
e. sumber angggaran;
f. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pemberian beasiswa peringkat kelas kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bermaksud untuk meningkatkan semangat belajar untuk peningkatan prestasi akademik bagi peserta didik di Kota Sabang.

(2) Pemberian beasiswa bertujuan untuk membantu peserta didik yang berprestasi dan/atau tidak mampu untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas dan/atau untuk membantu meringankan beban orang tua atau wali dalam hal biaya pendidikan.

BAB IV
PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

(1) Pemerintah Kota memberikan beasiswa peringkat kelas kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Sabang pada setiap semester.

(2) Beasiswa …

(2) Beasiswa peringkat kelas kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Sabang diberikan kepada peserta didik yang mendapatkan peringkat kelas yakni peringkat I, peringkat II dan peringkat III pada masing-masing kelas di satuan pendidikan jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA/SMALB.

BAB V
BESARAN BEASISWA

Pasal 5

Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

1. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB
   a. peringkat I diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik per semester;
   b. peringkat II diberikan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester;
   c. peringkat III diberikan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester.
2. Jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB
   a. peringkat I diberikan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester;
   b. peringkat II diberikan sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester;
   c. peringkat III diberikan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester.
3. Jenjang pendidikan SMA/MAN/SMALB
   a. peringkat I diberikan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester;
   b. peringkat II diberikan sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester;
   c. peringkat III diberikan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per peserta didik per semester.

BAB VI
PENDATAAN DAN VERIFIKASI

Pasal 6

(1) Pendataan dan verifikasi siswa yang mendapatkan peringkat kelas dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilakukan pemilahan,

pengarsipan, dan penyaluran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII
PENYALURAN

Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta data siswa yang memperoleh peringkat kelas I sampai dengan peringkat kelas III kepada satuan pendidikan.

(2) Satuan pendidikan menyampaikan data siswa yang memperoleh peringkat kelas kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat kepala satuan pendidikan.

(3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memproses amprahan beasiswa peringkat kelas dan selanjutnya menyalurkan ke satuan pendidikan.

(4) Satuan pendidikan meyalurkan beasiswa peringkat kelas kepada penerima beasiswa.

Pasal 8

Pemberian beasiswa peringkat kelas kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dihentikan apabila anggaran tidak tersedia lagi.

BAB VIII
SUMBER ANGGARAN

Pasal 9

Segala biaya penyelenggaraan beasiswa peringkat kelas kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan penyaluran beasiswa peringkat kelas kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan kanal/terusan pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan beasiswa peringkat kelas.

(3) Inspektur Kota melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyaluran beasiswa peringkat kelas.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

Pasal 11 ...

Pasal 11

(1) Pelanggaran terhadap peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi kepegawaian sesuai kewenangan.

(2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dibidang kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 September 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 35